

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Pedagang kaki lima sebagaimana warga negara lainnya harus dijamin hak-haknya. Mereka dijamin hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat dan hak-hak sosial politiknya, seperti; hak atas rasa aman, hak berpendapat, hak berserikat, dan hak perempuan.¹⁴ Sebagai hak dasar, maka pemenuhan dan perlindungannya wajib diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional melalui program-program dan alokasi anggaran yang memadai.

Secara konseptual, hak atas pekerjaan tidak hanya dipahami sebagai akses terhadap lapangan kerja, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap mata pencaharian yang telah dijalani masyarakat, termasuk PKL yang seringkali menjadi kelompok rentan akibat kebijakan relokasi.¹⁵ Dalam praktiknya, relokasi yang tidak memperhatikan hak-hak ini dapat berdampak pada menurunnya pendapatan, hilangnya pelanggan, hingga terancamnya keberlanjutan usaha PKL. Oleh sebab itu, kebijakan relokasi

¹⁴ Yeni Rosdianti, "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi Di Kota Surakarta Dan Kota Yogyakarta," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 7 (2021): 78, <https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.65>.

¹⁵ Marisa Amalia Putri, "Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2022): 68.

harus didesain dengan prinsip partisipasi, keadilan, dan perlindungan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Sebagai pelaku ekonomi informal, PKL seringkali menjadi kelompok rentan yang mudah terkena dampak kebijakan publik tanpa ada antisipasi atau alternatif pengganti yang memadai.¹⁶ Oleh karena itu, dalam konteks relokasi PKL di Alun-alun Kota Kediri, penting untuk mengkaji apakah proses dan hasil kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Kediri, berkewajiban untuk tidak hanya menjaga ketertiban umum dan tata ruang perkotaan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar warganya tidak terabaikan demi pembangunan infrastruktur fisik semata.

B. Dasar Hukum Hak Atas Pekerjaan

Dari sisi hukum nasional, hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”¹⁷ Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 38 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak dengan

¹⁶ Agus Prasetya and Beni Dwi Komara, “Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset Entrepreneurship* 2, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.30587/jre.v2i2.955>.

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 10, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.¹⁸ Dalam konteks relokasi PKL, negara berkewajiban memastikan bahwa kebijakan relokasi tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, melainkan justru harus menjamin keberlanjutan akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para PKL.

Secara konseptual, hak atas pekerjaan yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak tiap warga negara untuk dapat mencari nafkah melalui pekerjaannya yang dipilih atau diterima secara bebas. Hal ini ditegaskan dalam Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Ekosob, yang isinya:

Ayat (1) “Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.”

Ayat (2); “Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.”¹⁹

Fungsi utama negara adalah menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh semata-mata dilihat dari aspek administratif atau teknis penataan kota, melainkan juga dari sisi moral dan spiritual. Pemerintah sebagai

¹⁸ Komnas, “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak HAM Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 5.

¹⁹ Hukum Online, “Ekonomi, Hak-Hak Budaya, Sosial,” no. Xxi (1966): 7.

khadim al-ummah (pelayan masyarakat) memiliki amanah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan estetika atau tata ruang. Hal ini menandakan bahwa regulasi tersebut belum efektif, karena tidak mampu memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para pedagang. Ketidakefektifan ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya menghadirkan kemaslahatan bagi umat, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan relokasi PKL agar lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak ekonomi warga negara, serta mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.²⁰ Maka dapat dikatakan bahwa pada saat ini Perda yang mengatur tentang PKL sudah ada, akan tetapi Perda tersebut belum dapat sepenuhnya mengcover pemenuhan hak asasi manusia, sehingga Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan rasa keadilan serta pendekatan penertiban oleh aparat masih menuai kritik dari masyarakat.²¹

C. Relokasi Pedagang Kaki Lima

Relokasi dapat dipahami sebagai proses pemindahan suatu kelompok atau aktivitas dari lokasi lama ke lokasi baru dengan tujuan

²⁰ Rizky Hilda Amelia, "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

²¹ Fajar Nugroho, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Pd Pasar Tapis Berseri Unit Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

penataan ulang. Relokasi tidak hanya sekadar perpindahan fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Dalam praktiknya, relokasi melibatkan subjek (orang atau kelompok yang direlokasi) dan objek (lahan, bangunan, atau fasilitas yang dipindahkan).²² Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha skala kecil, perorangan atau kelompok, yang berjualan di ruang publik seperti trotoar, pinggir jalan, atau emperan tanpa tempat usaha permanen. Mereka menggunakan sarana mudah dipindah (gerobak, meja lipat, troli), termasuk bagian sektor informal dengan modal kecil dan pasar lokal. Istilah “kaki lima” berasal dari lebar trotoar lima kaki atau gambaran gerobak, namun intinya adalah usaha non-permanen di fasilitas umum.²³ Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan strategis dalam penataan kawasan perkotaan guna menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.²⁴

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menata ruang kota sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal. Relokasi PKL tidak sekadar memindahkan lokasi berjualan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam

²² Lailatus Sa'adah Dan Andi Wicoro, “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Jombang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dr. Soetomo Dan,” *Economicus* 12, No. 2 (2022): 93.

²³ Rholen Saputra, Bayu, “Profil Pegadang Kaki Lima Yang Berjualan Di Badan Jalan Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan,” *Jom FISIP* Vol. 1, no. Universitas Riau (2014): 1–15.

²⁴ Deradjat Mahadi Sasoko Dan Jesika Yesivani Boangmanalu, “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kasus Relokasi Pkl Di Sekitar Station Klender Baru Dan Sekitarnya Deradjat,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 24, No. November (2024): 1.

menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, bersih, dan berdaya saing. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki tata ruang kota, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Relokasi PKL mencakup berbagai aspek penting, seperti pengembangan wilayah untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih terorganisir, pembaruan fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan ruang publik secara optimal. Penataan ulang lokasi PKL, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pedagang dan konsumen, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta memperbaiki kondisi lingkungan dan sanitasi di kawasan yang sebelumnya padat dan tidak tertata.

Selain itu, kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membuka peluang usaha baru, menciptakan zona perdagangan yang lebih representatif, serta memberikan ruang yang layak bagi PKL untuk beraktivitas secara legal dan aman. Relokasi dalam konteks ini menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan perkotaan, di mana ruang publik tidak hanya dipandang sebagai wadah aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya yang inklusif bagi masyarakat.

Hal ini penting mengingat banyak lokasi PKL tumbuh secara spontan tanpa perencanaan tata ruang yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam penempatan lapak, tumpang tindih fungsi ruang publik, serta gangguan terhadap kelancaran lalu lintas

maupun estetika kota. Melalui relokasi, pemerintah berupaya menciptakan zona perdagangan yang lebih tertib dan terorganisir, dengan penempatan pedagang sesuai jenis barang dagangannya serta dalam susunan yang rapi.

Penataan semacam ini diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam mengakses kebutuhan mereka, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang kota, serta menghadirkan wajah perkotaan yang lebih harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan estetika. Dengan demikian, relokasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan strategi pembangunan kota yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) memang tidak selalu diterima dengan baik oleh para pedagang maupun masyarakat umum. Banyak PKL merasa khawatir akan kehilangan pelanggan karena lokasi baru yang disediakan pemerintah sering kali dianggap kurang strategis, sulit diakses, atau tidak memiliki daya tarik ekonomi yang sama dengan lokasi sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin besar ketika proses relokasi dilakukan secara mendadak tanpa melibatkan partisipasi aktif dari para pedagang, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Bagi PKL, stabilitas ekonomi merupakan hal yang sangat vital, sehingga relokasi yang belum sepenuhnya didukung fasilitas memadai, strategi pemulihan ekonomi pasca-relokasi, maupun jaminan kepastian hukum, berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya soal penataan ruang kota, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kecil yang

menggantungkan penghidupan pada sektor informal, sehingga kebijakan tersebut harus dirancang dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.²⁵

D. *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶ *Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyasah*, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan kenegaraan (*siyasah*) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara terminologis, *fiqh siyasah dusturiyah* merujuk pada penerapan prinsip-prinsip politik Islam dalam kerangka sistem ketatanegaraan modern yang berlandaskan konstitusi (undang-undang dasar).²⁷

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh* yang membahas masalah perundang–undangan negara. Dalam bab ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya

²⁵ Nasrul Fuad Abdillah, “Dampak Relokasi Pada Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Area RSD Dr. Soebandi Jember” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

²⁶ Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an Salman,” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 66.

²⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 53, 2019.

perundang– undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang–undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam pembuatan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak – hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²⁹ Dalil yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dan hubungan antara rakyat dengan pemerintah, salah satunya yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan

²⁸ Kiki Ramadani, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah Skripsi,” *Sustainability (Switzerland)* (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari).

²⁹ H. Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep Dan Implementasi*, Pertama (Pustaka Pelajar, 2024).

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at Islam. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip siyasah tentang kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Spesialisasi lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan aturan

yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan.³⁰

Dalam *siyasah dusturiyah*, negara Islam atau pemerintahan yang berbasis nilai-nilai Islam berkewajiban melindungi lima tujuan utama (maqasid), termasuk perlindungan jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup rakyat. Relokasi PKL di Alun-alun Kediri yang berangkat dari tujuan “kota tertib, rapi, dan asri” harus diukur sejauh mana kebijakan ini juga menjamin keberlangsungan ekonomi PKL sebagai pelaku usaha mikro, bukan hanya kepatuhan terhadap Perda dan rancangan tata ruang. Jika relokasi justru menurunkan omzet dan mengancam mata pencaharian, maka dari sudut pandang tersebut, kebijakan itu belum sepenuhnya memenuhi fungsi negara sebagai pelindung kehidupan ekonomi rakyat.³¹

Secara etimologis, *Hifz al-Nafs* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *hifz* (حفظ) yang berarti menjaga atau memelihara, dan *al-nafs* (النفس) yang berarti jiwa, nyawa, atau ruh. Dengan demikian, *Hifz al-Nafs* dapat diartikan sebagai upaya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Secara terminologis, *Hifz al-Nafs* merujuk pada tindakan preventif dan protektif untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta memastikan keberlangsungan hidup manusia secara layak dan bermartabat. Dalam *khazanah* keilmuan Islam, istilah *al-nafs* memiliki makna yang luas dan kompleks, mencakup aspek biologis,

³⁰ Agustina Nurhayati Dan Muhammad Irfan Dimas Amanda Pebri Saputra, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Proporsional Terbuka (Studi Analisis Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) A Review Of Siyasah Dusturiyah On The Open Proportional System (An Analytical Study Of Law Number 7 Of 2017 Concerning General E,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 7, No. 2 (2026): 20.

³¹ Lira Sopi Ema and Andi Tenripadang, “Resistensi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bone : Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 85.

psikologis, dan spiritual manusia. *Al-nafs* tidak hanya dipahami sebagai nyawa dalam arti fisik, tetapi juga sebagai pusat kesadaran, kehendak, dan potensi moral seseorang. Setiap manusia memiliki potensi laten dalam dirinya yang bersumber dari *nafs*, dan potensi ini dapat berkembang menjadi aktual melalui usaha, pendidikan, dan pengalaman hidup.³²

Komponen-komponen dalam *nafs* seperti akal, hati, dan nafsu memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Proses aktualisasi *nafs* ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kecenderungan bawaan dan kekuatan spiritual, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, menjaga *nafs* bukan hanya berarti menjaga keberlangsungan hidup secara fisik, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan spiritual agar manusia dapat hidup secara utuh dan bermakna sesuai dengan tujuan penciptaannya. Hak hidup merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

الْإِنْسَانَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang

³² Masfi Sya'fiatul Ummah, *Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, IPMAFA Press, Vol. 11, 2019, http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari*.

dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Dalam perspektif Islam, hak ini termasuk dalam salah satu tujuan utama syariat Islam yaitu *hifdz an-nafs* perlindungan terhadap jiwa. Dalam konteks relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), prinsip *hifdz an-nafs* dapat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang adil dan maslahat. Relokasi PKL seringkali dilakukan dengan alasan penataan kota, ketertiban umum, atau estetika ruang publik. Pendekatan yang tidak manusiawi dan mempertimbangkan aspek keberlangsungan hidup para pedagang, maka kebijakan tersebut justru dapat bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nafs*.³³

Konsep *hifdz al-bi'ah* menjadi salah satu di antara berbagai solusi terhadap problematika lingkungan hidup. Kata *hifz* berasal dari bahasa Arab yang artinya menjaga, memelihara sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan. *Hifz al-bi'ah* merupakan pengembangan dari pokok-pokok *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan *syari'ah*).³⁴ Dalam Q.S Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwasanya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

³³ Mokhamad Rizal Auwal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penggusuran Pedagang Di Area Stasiun Tugu Yogyakarta Skripsi" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

³⁴ Mistah Arrasyid, "Relevansi Teori Hifdzul Bi'ah Yusuf Al-Qardhawi Bagi Pengembangan Green Campus Di Uin Raden Intan Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

sehingga kamu lebih khushyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Konsep *hifdz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menekankan bahwa menjaga kelestarian alam adalah kewajiban moral sekaligus spiritual setiap individu. Lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai penopang utama keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah Tuhan, karena alam adalah titipan yang harus dijaga demi kesejahteraan umat.

Dalam kaitannya dengan kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kota Kediri, prinsip *hifdz al-bi'ah* dapat dijadikan landasan etis dan praktis dalam menata ruang kota secara berkelanjutan. Penataan ulang kawasan alun-alun tidak hanya bertujuan menciptakan ruang publik yang bersih, tertib, dan ramah lingkungan, tetapi juga sejalan dengan semangat Islam dalam menjaga kelestarian alam.³⁵ Dengan demikian, relokasi PKL harus dipandang sebagai bagian dari upaya revitalisasi kota yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan ekologis demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan para

³⁵ Andi Agung Mallongi Et Al., “Konsep Hifdz Al- Bi ’ Ah Dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam Untuk Kesejahteraan Umat” 3, No. 2 (2025): 11.

pedagang, karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Relokasi yang tidak direncanakan dengan matang, tanpa dukungan fasilitas memadai atau strategi pemulihan ekonomi pasca-relokasi, berpotensi merugikan keberlangsungan hidup PKL dan keluarganya.